



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Dorak No.

Telp. (0763) 434707

Fax. 434707

SE. LAMPUNG

Kode Pos. 28753

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR : 01 / KPTS / 11 / 2013

LENANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) SWASTA TUAH ANAK NEGERI

KECAMATAN PULAU MERBAU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Menimbang

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti, peran serta masyarakat sangat diharapkan antara lain ikut serta mendirikan lembaga pendidikan formal, informal dan non formal;

Mengingat

b. Bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti dimaksud pada huruf a diatas dapat berjalan lancar, berdaya guna, dan berhasil guna perlu dikeluarkan izin operasional dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;

1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang – undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

5. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004;

7. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 781, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Peran serta Masyarakat dalam pendirian Sekolah;

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009;

11. Peraturan Menteri no no 44 Tahun 2006 tentang Bantuan untuk Lembaga Pendidikan Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;

12. Keputusan Dirjen Dikdasmen nomor 018/C/Kep/182 tanggal 23 Pebruari 1993 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;

13. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor KPTS : 821.2/VII/2009/005 tentang

14. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 21 Juli 2009 tentang Pen bentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Desa Semukut Nomor : 420/PENDDD/I/2013/033 Tanggal 26 Januari 2013 tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Tuah Anak Negeri Desa Semukut;
 2. Surat Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kecamatan Pulau Merbau Nomor :420/PENDDD/2013/016 Tanggal 28 Januari 2013 perihal Rekomendasi Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Tuah Anak Negeri Desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau ;
 3. Surat Camat Pulau Merbau Nomor :420/Pddk/I/2013/05 Tanggal 29 Januari 2013 Tentang Rekomendasi Izin Operasional Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Tuah Anak Negeri Desa Semukut ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Atas(SMA) Tuah Anak Negeri Desa Semukut untuk Pendirian Sekolah Menengah Atas (SMA) Tuah Anak Negeri yang berlokasi di jalan Mempalai Desa Semukut Kecamatan Pulau Merbau;
- Kedua : Kepada Yayasan Bintang Meranti sebagai pengelola lembaga Pendidikan tersebut agar melaksanakan :
- a. Proses Belajar mengajar yang sesuai dengan tujuan Fungsional yang ditetapkan;
 - b. Pengadaan Lembaga Pengajar sesuai dengan kebutuhan Pendidikan;
 - c. Mengingat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan masyarakat bersatu padu mengambil langkah-langkah untuk pemeratakan kesempatan untuk memperoleh Pendidikan yang bermutu, diharapkan pihak Yayasan dapat memberi peluang yang sama dan tidak diskriminatif dalam perekrutan pelajar /murid;
- Ketiga : Izin Operasional akan dicabut, apabila dalam jangka waktu satu tahun Yayasan Penyelenggara Pendidikan secara nyata tidak melaksanakan hal-hal sebagai mana tersebut diatas;
- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SELATPANJANG
PADA TANGGAL : 04 Febuari 2013



MEMBUSAN : disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
2. Kepala BAPEDA Kepulauan Meranti di Selatpanjang.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Pulau Merbau